



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGKONSUMSI AIR GALON MEREK AQUA YANG
DIPALSUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Disusun Oleh:

NICKY ABDULLAH RUSSO

11000119140745

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGKONSUMSI AIR GALON MEREK AQUA YANG
DIPALSUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

NICKY ABDULLAH RUSSO

11000119140745

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak
Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP 196108171987032000

Dosen Pembimbing II



Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn

NIP H.7.199211192018072001

HALAMAN PENGUJIAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGGONSUMSI AIR GALON MEREK AQUA YANG
DIPALSUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

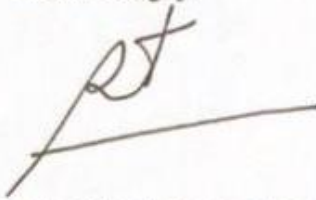
Dipersiapkan dan disusun oleh:

NICKY ABDULLAH RUSSO

NIM 11000119140745

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal
Dewan Penguji

Ketua Penguji



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 196108171987032000

Anggota Penguji I



Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn.

NIP H.7.199211192018072001

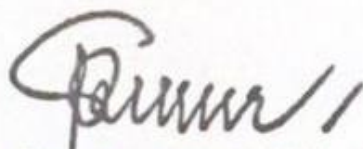
Anggota Penguji II



Irawati, S.H., M.H.

NIP. 199001062018032001

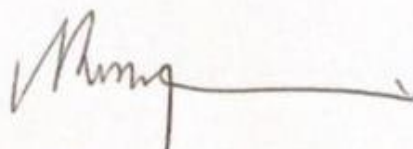
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditva Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 13 Desember 2023



Nicky Abdullah Russo
11000119140745

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“You’re braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think” – Christopher Robin

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Keluarga Penulis yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, doa, dan juga menjadi motivasi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum;
2. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk selalu memberikan saran dan masukan dalam membimbing Penulis sejak awal penulisan hingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis;
4. Seluruh pihak yang membaca dan mendapatkan ilmu dari penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI AIR GALON MEREK AQUA YANG DIPALSUKAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** sebagai pemenuhan syarat kelulusan dalam program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ucapan terima kasih juga Penulis tujukan kepada pihak-pihak yang selalu memberikan dukungan, baik secara moril maupun materiil kepada Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, yakni:

1. Ibu Riena Anggraini, Ibu Sofia Kusumaning Dyah Astuti selaku Mama Penulis, my number one support, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, menemani, mendengarkan keluh kesah, serta mendoakan Penulis dalam suka dan duka;
2. Bapak Rudianto, Bapak Achmad Noor Ilham selaku Papa Penulis, yang sudah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang dalam suka dan duka;
3. Mas Achmad Pramuditto selaku Kakak Penulis yang menjadi salah satu support system penulis yang sudah memberikan motivasi, doa, dukungan, dan kasih sayang dalam bentuk omelan;

4. Mba Nadia Paramita, Mba Monica Purdianto selaku Kakak Penulis yang telah memberi dorongan, bantuan, motivasi, kasih sayang, dan doa dalam suka dan duka;
5. Kak Bilal dan Kak Katia Brestafira selaku Kakak Ipar Penulis yang telah memberi dorongan, bantuan, doa, dan kasih sayang dalam suka dan duka;
6. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H. M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
7. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, beserta seluruh jajaran Dekanat;
8. Ibu Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali, Dosen Pembimbing II, dan Dosen Penguji II yang telah mendukung Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Ibu Rinitami Njatrijani, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Penguji I yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan masukan kepada Penulis dalam melakukan penulisan hukum ini;
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan Penulis wawasan keilmuan selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu memberikan pelayanan kepada Penulis selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

12. Achmad Sultan Arab Raffy dan Thadia Hasna Namira, selaku sahabat terdekat Penulis, yang telah mendukung, memberikan motivasi, dukungan moral dalam berbagai bentuk agar Penulis tetap bersemangat dalam perkuliahan nya dan doa baik kepada Penulis;
13. Syah Arrant Ilham Ali, Siti Fasha Rahmah, Muhammad Gibran Aslam, Intan Lestari, Syarief Husein Alhaddad, Raisa Muthia Zhafira, Alika Adzranafissa, Saphira Kirana Putri, Kavindra Razik Afif, Fikri Putrajaya, Galih Ramadhan, Ihsan Azkiya, Mayang Aziza Hanif Ardianto, Audi Alerin, Raja Hafiz Akbar, Widyanto Haryo Tetuko, Tonny Dizzano, Farid Hidayat, Saddam Sungkar, Shofi Subagyo, Ashil Hafidh Dhiya, Athaya Sheryl, Latissya Eririan Kloer, Ferdi Omar, Nabila Adhari, Muhammad Haidar, Daffarel Ammardhisa, Saugi Al Munawar, Bernard Maulana, Andre Wibawa, Rafif Murti, Aidan, Rafly, Bayu, Akmal Trihadi, dan Arief Perdana Halim Mattalata, selaku sahabat Penulis dari Jakarta, yang telah memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah Penulis, serta memberikan kasih sayang nya;
14. Kahfi Hakim Kurnia, Nikita Augustine Reyhan, Riz Zaidan, Najma Qadisha, Twiska Gabriella, Aura, dan Nisrina Tsany yang telah senantiasa menemani, mendukung Penulis, dan selalu memiliki agenda random yang menghibur dan memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan Penulis;
15. Naufal Azka Riadi, Ibra Nasution, Carissa Adriarso, Naila Khansa, Nabila Khoirunnisa, Farida Anggrieta, Bregas Gezza Asoringin, Yudhapcn, Farrel Alif, Adis Digjaya, Arya Azra, Prabudhira, Ivan Taher, Bernadette Febby,

Adzra Fatikha, dan Bayu Sinantria yang telah mendukung, menghibur, memberikan semangat dan perhatian kepada Penulis semasa menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

16. Syarifah Qanitah Karim, Bryan Eliezer, Arya Nurrafi, Dimas Zidane, Furqan Hanafi, Muflih Wisala, Asa Septian Adi, Hisyam Haqqani, Bella Novalia, dan Pamela selaku teman-teman yang telah membantu Penulis untuk berkembang sejak Penulis menjadi mahasiswa baru;

17. Izaaz Nur Izzudin, Maitsa Nur Sya'ban, Satria Nur Sya'ban dan Kayla selaku sepupu Penulis yang membantu Penulis dalam suka dan duka;

18. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya yang telah memberikan dukungan berharga yang membantu Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis tentunya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menciptakan penulisan hukum yang lebih baik lagi selanjutnya, serta semoga dengan adanya penulisan hukum ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan khalayak masyarakat luas.

Semarang, 13 Desember 2023

Penulis,

Nicky Abdullah Russo
11000119140745

ABSTRAK

Depot air minum isi ulang semakin meluas dalam periode krisis ekonomi ini dan menjadi pilihan alternatif bagi konsumen yang semakin banyak menggunakan air minum kemasan. Situasi ini seringkali dimanfaatkan oleh beberapa individu maupun kelompok untuk melakukan pemalsuan galon, yang berdampak merugikan konsumen dalam berbagai hal. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian menjadi semakin penting. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris yang artinya pendekatan dilakukan dengan mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan wawancara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara dengan beberapa depot galon di Jakarta untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pemilik depot galon yang terindikasi pemalsuan mendapatkan sanksi hukum yang dapat mencakup pencabutan izin usaha serta tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan. Disisi lain, pemilik merk Aqua memiliki sejumlah langkah hukum yang dapat mereka tempuh guna mengembalikan kepercayaan konsumen dan memulihkan integritas merek mereka.

Kata kunci: perlindungan konsumen, air minum isi ulang, pemalsuan galon.

ABSTRACT

The expansion of refillable drinking water depots is increasing during this economic crisis period, providing an alternative for consumers who are increasingly using bottled water. This situation is often exploited by individuals or groups to engage in the counterfeiting of water gallons, causing various disadvantages to consumers. Therefore, legal protection for consumers experiencing losses becomes increasingly crucial. The research approach used in this thesis is the empirical juridical research method, meaning that the approach is conducted by examining issues based on applicable regulations and through interviews. This study utilizes secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection is also carried out through interviews with several gallon depots in Jakarta to gather information related to this research. The data analysis method in this research employs a qualitative approach. Based on the research findings, owners of gallon depots implicated in counterfeiting may face legal sanctions, including the revocation of business permits and legal claims from aggrieved parties. On the other hand, Aqua brand owners have legal steps they can take to restore consumer confidence and rebuild their brand's integrity.

Keywords: consumer protection, refill drinking water, gallon counterfeiting.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Kerangka Pemikiran	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
F. Sistematika Penulisan	13
G. Metode Penelitian	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data	15

4. Metode Pengumpulan Data	18
5. Metode Analisis Data	18
5. Orisinalitas Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	21
1. Pengertian Konsumen	21
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	21
3. Hukum Perlindungan Konsumen	22
B. Tinjauan Umum tentang Kepercayaan Konsumen	35
1. Pengertian Kepercayaan Konsumen	35
2. Cara Membangun Kepercayaan Konsumen.....	40
3. Kepuasan Konsumen.....	44
C. Tinjauan Umum tentang Merek.....	49
1. Definisi Merek	51
2. Hak-Hak dan Perlindungan Merek.....	50
C. Tinjauan Umum tentang Usaha Depot Air Minum Isi Ulang.....	51
1. Awal Mula Depot Air Minum Isi Ulang.....	51
2. Pengertian Air Minum Isi Ulang.....	53
3. Proses Pengolahan Air Minum Pada Depot Air Minum Isi Ulang..	56
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Tindakan Pemalsuan Merek	59
1. Kasus Pemalsuan Merek	59
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	63

B. Upaya Hukum Yang Harus Ditempuh Oleh Pemilik Aqua Untuk Mengembalikan Kepercayaan Konsumen	71
1. Upaya Pengembalian Kepercayaan Konsumen	71
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90